

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 37/MWA-IPB/2006
TENTANG
PENUGASAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
UNTUK MENYELESAIKAN PERIZINAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
BOGOR AGRIBUSINESS CENTER

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan *Bogor Agribusiness Center*, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan adanya kelengkapan administrasi dan izin dari departemen terkait;

b. bahwa proses pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, telah diselesaikan namun masih diperlukan beberapa kelengkapan administrasi dan izin lainnya dari instansi terkait;

c. bahwa untuk mempercepat proses penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menugaskan Rektor IPB untuk menyelesaikan perizinan dimaksud, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

a. Nomor 60 Tahun 1999;

b. Nomor 61 Tahun 1999;

c. Nomor 154 Tahun 2000.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :

a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;

b. Nomor 144/MPN/KP/2002;

c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004.

4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :

a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;

b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;

c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;

d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;

e. Nomor 29/MWA-IPB/2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Rektor Institut Pertanian Bogor untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan menyelesaikan perizinan yang diperlukan dalam rangka pembangunan *Bogor Agribusiness Center*;

- Kedua : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini berlaku selama 30 hari sejak ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Ketetapan MWA-IPB Nomor : 33/MWA-IPB/2005, Ketetapan MWA-IPB Nomor : 34/MWA-IPB/2005 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Dalam waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ketetapan ini, Rektor harus menyampaikan perkembangan atau laporan pelaksanaan tugasnya kepada MWA-IPB;
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Januari 2006

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng